



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 569/Kep.41-Diskomakertrans/2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI RENCANA
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah kepada instansi pelaksana pemungut retribusi dapat diberikan insentif pemungutan retribusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 tentang tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Rencana penggunaan Tenaga kerja Asing Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan insentif Pemungutan Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Besarnya insentif pemungutan retribusi daerah sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan sesuai target kinerja pemungutan retribusi.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara Proporsional diberikan kepada pejabat dan pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai pelaksana pemungut.
- KEEMPAT : Target kinerja pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Pembagian besarnya Insentif pemungutan retribusi daerah diberikan secara Proporsional sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Mekanisme pembagian biaya pemungutan retribusi daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2023

E- BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 569/kep. 41 - Disnakertrans/ 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI RENCANA
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2023

TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI RENCANA
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Jumlah Target	= Rp. 6.500.000.000.00,- (terbilang : Enam Miliar lima ratus juta Rupiah)
1.) Sampai dengan Triwulan I	= 20% (Dua puluh lima Persen) 20 X Rp. 6.500.000.000.00,- Rp. 1.300.000.000.00,- (terbilang : Satu miliar tiga ratus juta Rupiah)
2.) Sampai dengan Triwulan II	= 60% (Lima puluh Persen) 60 % X Rp. 6.500.000.000.00,- Rp. 3.900.000.000.00,- (terbilang : Tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah)
3.) Sampai dengan Triwulan III	= 80% (Tujuh puluh lima Persen) = 80% X Rp. 6.500.000.000.00,- Rp. 5.200.000.000.00,- (terbilang : Lima miliar dua ratus juta Rupiah)
4.) Sampai dengan Triwulan IV	= 100% (Seratus Persen) = 100% X Rp. 6.500.000.000.00,- Rp. 6.500.000.000.00,- (terbilang : Enam miliar lima ratus juta Rupiah)

2- BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA